

ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN MASJID DAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MEMAKMURKAN MASJID (Studi Kasus Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan)

Alif Lailasari Saragih¹, Tuti Anggraini², Aqwa Naser Daulay²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}
aliflailasari20@gmail.com¹, tuti.anggraini@uinsu.ac.id², aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to analyze how Mosque Financial Reports and Financial Management Systems are implemented in making mosques prosperous at the Nurul Islam Mosque, Karang Berombak, West Medan District. This research is field research with a qualitative approach. The data used in research at the Nurul Islam Mosque, Karang Berombak, West Medan District are primary data and secondary data. Primary data was taken from interviews and secondary data was taken from mosque financial reports. The results of the research show that the implementation of the financial reports of the Nurul Islam Mosque, Karang Berombak, West Medan District, Medan City based on ISAK 35 does not meet ISAK 35 standards. This can be seen from the presentation of the financial reports prepared by the Nurul Islam Mosque, Karang Berombak, West Medan District not presenting financial reports consisting of the Financial Position Report, Comprehensive Income Report and Net Asset Change Report but only making two financial reports, namely the Cash Flow Report and Notes to the Financial Report. The financial management system for prospering mosques implemented by the Nurul Islam Mosque, Karang Berombak, West Medan District, Medan City has been running well and effectively. Where the financial management system implemented by the Nurul Islam Mosque, Karang Berombak, West Medan District, Medan City is based on POAC management, namely Planning, Organizing, Actuating, and Actuating.

Keywords: ISAK 35, Financial Statements, Financial Management, Prosperity, Mosques

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penerapan Laporan Keuangan Masjid dan Sistem Manajemen Keuangan Dalam Memakmurkan Masjid di Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian pada Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara dan data sekunder di ambil dari laporan keuangan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan laporan keuangan Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan ISAK 35 kurang memenuhi standar ISAK 35. Hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat tidak adanya melakukan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Perubahan Asset Neto tetapi hanya membuat dua laporan keuangan yaitu Laporan Arus Kas dan

Catatan Atas laporan Keuangan. Dalam Sistem manajemen keuangan dalam memakmurkan masjid yang diterapkan oleh Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dimana Sistem manajemen keuangan yang diterapkan Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berlandaskan dasar manajemen POAC yaitu Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Actuating*).

Kata Kunci : ISAK 35, Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan, Kemakmuran, Masjid

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan maraknya masjid yang dibangun khususnya di Indonesia, maka semakin besar pula pengelolaan dalam memaksimalkan terkait keuangan yang ada di Masjid. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sudah dijelaskan untuk mensejahterakan masjid karena akan berdampak positif dalam segala hal pada masyarakat setempat. Sebagian besar masjid memiliki praktik akuntansi yang tabu dalam pengelolaan uang dan bahkan tidak mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan akuntansi untuk mengelola dana yang ada dalam hal lembaga keagamaan. Suatu bentuk prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, dan pengelola organisasi (dalam hal ini ruang publik masjid) dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaannya, termasuk pengungkapan akuntabilitas di lingkungan masjid merupakan pengertian dari laporan keuangan masjid. Laporan Keuangan Perbaikan diperlukan untuk hal tersebut di atas. Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas di tempat-tempat publik (dalam hal ini masjid), demikian pula tuntutan transparansi informasi keuangan (Dharma et al., 2023)

Penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid. Namun dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid terkadang hanya semata pembangunan masjid dan operasionalnya saja, padahal fungsi masjid bukan itu saja melalui pengolahan dana masjidlah akan meningkatkan perekonomian jamaah dan bahkan masyarakat sekitarnya. (Chaniago et al., 2022)

Salah satu faktor utama dari menjalankan masjid untuk mengelola keuangan dari masjid tersebut adalah dengan menjaga serta memakmurkan dari masjid tersebut adalah tugas utama dari seorang pengurus masjid. Pengurus masjid adalah Ta'mir, yaitu orang yang menyemarakkan masjid. Pengurus masjid adalah orang yang berperan penting dalam mengurus masjid terlebih lagi dalam pengelolaan keuangan masjid. Jika pengelolaan keuangan masjid baik, maka diperlukan

biaya-biaya yang cukup besar untuk merawatnya. Biaya-biaya tersebut diperoleh dari adanya investor. Investor ingin memberikan dananya dengan melihat dari sistem keuangan yang telah ada. Disinilah tugas seorang dari pengurus masjid, apakah dia sanggup untuk melakukan manajemen keuangan yang baik, perencanaan yang sesuai, mekanisme organisasi kerja yang terorganisir, efektif, dan efisien (Dharma et al., 2023). Manajemen masjid adalah salah satu bentuk pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid sangat terkait dengan penyusunan laporan keuangan, yang berdampak pada kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, sekretaris masjid Nurul Islam, mengatakan kepada peneliti bahwa pada tahun 2021 Wali Kota Medan, Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyerahkan akte notaris kepada koperasi Masjid Nurul Islam sebagai bagian dari Program Masjid Mandiri. Koperasi ini memiliki nomor akte notaris AHU.0013738.AH.01.26. Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution, berharap masjid dapat mendorong ekonomi syariah. Selain itu, Bobby mengatakan bahwa program Masjid Mandiri bertujuan untuk menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah tetapi juga sebagai penggerak ekonomi. Tujuan program ini adalah untuk memakmurkan masjid, jamaah, dan warga sekitarnya melalui pemberdayaan ekonomi keumatan. Program ini membuat masjid makmur dan mensejahterakan masyarakat.

Dari data yang peneliti lihat bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak pengurus masjid belum sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Pembukuan yang diterapkan Masjid Nurul Islam meliputi hal-hal sebagai berikut, hanya seperti pada kegiatan pembukuan keuangan masjid, laporan keuangan masjid, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, buku agenda rapat, dan buku catatan pengurus. Pemasukan atau sumber dana berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan untuk pengeluaran dana seputar operasional masjid, seperti pembayaran listrik, gaji kebersihan, biaya khatib, biaya kegiatan - kegiatan masjid.

Hal ini menggambarkan perlu adanya perbaikan dan sosialisasi kepada pihak pengurus Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi organisasi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu ISAK 35. Tujuan perlu adanya perbaikan serta sosialisasi kepada pengurus masjid adalah untuk melihat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Masjid Nurul Islam serta bagaimana manajemen keuangan masjid, apalagi terkait dengan pengelolaan keuangannya

terkhususnya pada pengelolaan keuangan masjid dan koperasi masjid Nurul Islam yang mendukung kegiatan UKM yang disebut dengan Nurisquare sehingga Masjid Nurul Islam dijuluki sebagai salah satu Masjid Mandiri di Kota Medan. Maka dari itu, pengelolaan dan manajemen keuangan masjid akan berkaitan dengan kepercayaan donatur atau warga/ masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan tersebut akan terlihat kemakmuran Masjid Nurul Islam yang menjadikan masjid sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

1. Akuntansi Masjid

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang mempunyai kewajiban dan berhak untuk membuat laporan keuangan, serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sudah sewajarnya mengingat hidup dan berkembangnya organisasi masjid bersumber dari sumbangan, sedekah, atau bentuk bantuan sosial lainnya. Organisasi harus membuka diri terhadap hak masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, setidak-tidaknya terhadap anggota organisasi keagamaan tersebut (IAI, 2011).

Akuntansi Islam dapat dilihat sebagai proses pencatatan transaksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk pengguna laporan yang lebih besar, akuntansi syariah menyajikan informasi yang mencakup tidak hanya data keuangan tetapi juga operasi bisnis yang mengikuti hukum dan mengejar tujuan sosial yang diwajibkan oleh Islam, seperti kebutuhan untuk membayar zakat (Khadafi et al., 2017).

Setiap keberadaan muamalah harus memasukkan ilmu akuntansi, yang merupakan manifestasi dari proses pencatatan, pencatatan, dan pelaporan. Intinya, Bermuamalah memicu aktivitas keuangan yang mempengaruhi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban (Sitompul et al., 2016). Tujuan utama akuntansi adalah untuk mengumpulkan, meringkas, dan menganalisis data ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal akan menerima informasi keuangan dari prosedur akuntansi (Alfurkaniati et al., 2019).

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Untuk melihat posisi keuangan perusahaan tidak cukup dengan melihat laporan keuangan saja perlu adanya analisis laporan keuangan terhadap laporan

keuangan (E.Ayub, 2012). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah (Daim Harahap, 2020):

- a. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua kegiatan bisnis dan transaksi.
- b. Informasi tentang metode yang digunakan oleh entitas syariah untuk mematuhi prinsip syariah, serta informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan tanggung jawab yang tidak didasarkan pada prinsip syariah.
- c. Informasi membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dengan mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi tentang pemenuhan kewajiban sosial entitas syariah, seperti pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

3. Perlakuan Akuntansi Masjid berdasarkan ISAK 35

Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK. Namun, banyak organisasi nirlaba tidak memiliki latar belakang akuntansi, yang membuat penerapan peraturan baru ini sulit (Diviana et al., 2020). Dalam kasus entitas nirlaba, PSAK 45 malah membingungkan karena aturan penyajian laporan keuangan yang berbeda berada dalam kelompok standar yang sama (Abidin & Rahma, 2020). Berdasarkan ISAK No.35, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan penghasilan komprehensif, Laporan perubahan aset neto, Laporan arus kas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4. Manajemen Keuangan Masjid

Menurut Henry Fayol (Gesi et al., 2019), Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen masjid adalah kegiatan yang menggunakan perangkat yang meliputi unsur dan fungsi di tempat melakukan segala sesuatu aktivitas yang mengandung kepatuhan Allah melalui ibadah dalam arti seluas-luasnya

(Suherman, 2012).

Manajemen keuangan menjadi salah satu solusi dalam upaya pencapaian kemakmuran masjid. Manajemen keuangan masjid merupakan sebuah langkah dan upaya dalam membantu takmir masjid membuat sebuah perencanaan yang memanfaatkan potensi masjid yang dikelola dengan efektif dan efisien dengan maksud agar memberikan kebermanfaatan terhadap umat (Kusumadyahdewi, 2018). Manajemen keuangan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementing*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) sumber-sumber daya keuangan (*financial resources*) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*). Maka manajemen keuangan dalam organisasi masjid adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana (Lewis, 2007).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data penelitian yang berlandaskan hasil pengamatan dan pengungkapan oleh responden dari data tersebut. Pendekatan deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, kondisi, pemikiran ataupun kelas pada masa peristiwa sekarang (Nazir, 2017). Penelitian ini dilakukan Masjid Nurul Islam, Jl Karya No 203, Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi langsung ketempat penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari buku, catatan, laporan keuangan yang dibuat oleh pengelolaan keuangan masjid. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian laporan keuangan Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang sesuai berdasarkan ISAK 35

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 merupakan standar khusus untuk entitas nonlaba. Standar ini disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pihak pengurus masjid

belum sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Pembukuan yang diterapkan Masjid Nurul Islam hanya seperti kegiatan pembukuan keuangan masjid, laporan keuangan masjid, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, buku agenda rapat, dan buku catatan pengurus dan lain sebagainya. Maka dengan hal ini perlu adanya sosialisasi dan perbaikan mengenai penyajian laporan keuangan yang baik sesuai ISAK 35.

Dengan data hasil penelitian yang diperoleh, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan daftar indikator penilaian kesesuaian pengelolaan keuangan ISAK 35 pada Masjid Nurul Islam Karang Berombak untuk mengetahui penerapan laporan keuangan yang diterapkan menggunakan perhitungan persentase. Perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion. Berdasarkan jawaban yang diperoleh, kemudian digunakan analisis menggunakan rumus Dean J. Champion. Yang mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut :

1% - 25%	Penerapan Laporan Keuangan Masjid tidak memenuhi standar ISAK 35
26%- 50%	Penerapan Laporan Keuangan Masjid kurang memenuhi standar ISAK 35
51% -75 %	Penerapan Laporan Keuangan Masjid cukup memenuhi standar ISAK 35
76% - 100%	Penerapan Laporan Keuangan Masjid memenuhi standar ISAK 35

Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawabab YA}}{\sum \text{Jumlah Jawaaban Pertanyaan}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{5} \times 100\% \\ &= \mathbf{40\%}\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan data ceklist tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan data analisis di atas adalah: 40% berarti penerapan laporan keuangan Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kec. Medan Barat kurang memenuhi standar ISAK 35. Adapun ketidaksesuaiannya berdasarkan perhitungan diatas 60% dikarenakan dalam penyajian penerapan laporan keuangan masjid masih belum lengkap menerapkan unsur laporan keuangan yang sesuai ISAK 35 tidak menerapkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan

Perubahahan Aset Neto. Maka dapat disimpulkan penerapan laporan keuangan Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kec. Medan Barat sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan.

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih. Tujuan dari laporan posisi keuangan ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada akun aset, liabilitas, dan aset bersih. Laporan posisi keuangan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemberi dana, anggota organisasi dan pihak-pihak lain. Berikut adalah format laporan posisi keuangan. Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kec. Medan Berombak dalam penyajian laporan posisi keuangan tidak sesuai berdasarkan isak 35 karena tidak menerapkan sama sekali laporan posisi keuangan tersebut.

b. Laporan Penghasilan Komprehensif

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kec. Medan Barat dalam penyajian laporan penghasilan komprehensif tidak sesuai berdasarkan ISAK 35 karena tidak menerapkan sama sekali laporan penghasilan komprehensif.

c. Laporan Perubahan Aset Neto

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa ditemukan bahwa Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kec. Medan Barat dalam penyajian laporan penghasilan komprehensif tidak sesuai berdasarkan ISAK 35 karena tidak menerapkan sama sekali laporan penghasilan komprehensif.

d. Laporan Arus Kas

Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kec. Medan Barat menunjukkan bahwa menerapkan laporan arus kas yang disajikan telah sesuai dengan ISAK 35 mulai dari penyajian dan pengungkapannya memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran masjid serta komponen yang digunakan disajikan secara terpisah mulai dari aktivitas - aktivitas pendanaan dan beberapa pos-pos akun pendukung lainnya. Pada laporan arus kas Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tahun 2022 yang sesuai ISAK 35 memberikan informasi mengenai seluruh dana yang dikelola pihak Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Rp. 275.715.000, dana tersebut

digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Masjid Nurul Islam Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dalam penyajian menunjukkan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan ISAK 35 dimana Catatan atas laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi tambahan/penunjang tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang estimasi yang termasuk dalam laporan keuangan.

Tabel 1
Catatan Atas Laporan Keuangan Masjid Nurul Islam

Catatan A (Aktivitas Penerimaan)	Catatan B (Aktivitas Pengeluaran)
Aktivitas Penerimaan adalah keseluruhan pendapatan yang diterima masjid yaitu Infaq.	<ol style="list-style-type: none">1) Pengeluaran rutin adalah biaya yang dikeluarkan untuk honor khatib dan bilal.2) Gaji kaum adalah biaya Gaji kaum diberikan setiap satu bulan sekali. Pengeluaran untuk gaji kaum dalam penyusunan laporan keuangan akan diakui sebagai biaya gaji.3) Biaya kebersihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk petugas sampah diarea sekitar masjid. Pengeluaran ini akan diakui sebagai biaya kebersihan.4) Pembelian peralatan masjid adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli peralatan. Misalnya mesin genset, kipas angin, CCTV, televisi dan lain-lain. Pembelian peralatan ini termasuk kedalam aktivitas investasi5) Pembelian perlengkapan ialah catatan pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan masjid. Misalnya membeli spanduk dll.

	6) Upah perbaikan dan perawatan peralatan yang dimaksud dalam catatan pengurus masjid adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah untuk perawatan maupun perbaikan peralatan. 7) Saldo Awal dan Akhir dalam laporan arus kas.
--	--

Sumber : Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.

2. Sistem Manajemen Keuangan dalam Memakmurkan Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam manajemen keuangan di Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat yaitu dilakukannya rancangan proker disetiap kepengurusannya, perencanaan pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran tahunan, perencanaan dalam memperoleh dana dan penyalurannya dana masjid, serta perencanaan biaya yang dibutuhkan untuk pemberdayaan ekonomi masjid melalui UMKM Masjid *Nuri Square*. Maka perencanaan tersebut terlebih dahulu dirapatkan oleh pihak BKM atau para pengurus baik ketua dewan sura dan seluruh anggotanya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian di Masjid Nurul Islam Karang Berombak mempunyai kepengurusan terdiri dari bidang-bidang yang menangani tugas masing-masing, diantaranya Ketua Dewan Sura, Ketua Umum BKM, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, Bidang Riayah dan Bidang Muslimah. Setiap masing masing anggota pengurus mempunyai amanah dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Sistem pelaksanaan (*actuating*) yang dilakukan pengurus Masjid dalam mengelola keuangan Masjid Nurul Islam sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena dilihat dari pelaksanaan yaitu dalam menggunakan dana untuk beberapa kegiatan pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien melalui persiapan matang yang dilakukan sebelumnya bersama pengurus masjid. Bendahara masjid melakukan pencatatan langsung atau membukukan pemasukan dan pengeluaran dana masjid yg di dapat dari pendapatan kotak infaq. Kemudian setiap saldo Masjid yang masuk dicatat oleh bendahara dan dikelola untuk

digunakan pembangunan, operasional masjid dan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat memakmurkan Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan selalu rutin dilakukan oleh kepala dewan penasihat/ Dewan Sura dan Ketua BKM di Masjid Nurul Islam dengan memonitor secara langsung maupun tidak langsung kinerja dari masing masing anggota pengurus masjid. Pengawasan manajemen keuangannya dapat disimpulkan bahwa keakuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang dilaporkan oleh pengurus masjid sudah dilakukan dengan benar karena mereka telah melakukan tranparansi dana masjid melalui papan pengumuman dana masjid di tiap jumat nya dan di umumkan juga di setiap jumat dan membuat laporan keuangan akhir/tutup buku setiap tahunnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

- a. Penerapan laporan keuangan Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan ISAK 35 menggunakan metode ceklist sudah 40% yang artinya kurang memenuhi standar ISAK 35 dan sisanya 60% belum sesuai dengan standar yang ada pada ISAK 35. Hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat tidak menerapkan laporan posisi keuangan, laporan Penghasilan komperehensif dan laporan perubahan asset neto berdasarkan standar ISAK 35 tetapi hanya membuat dua laporan yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan Atas laporan Keuangan.
- b. Sistem manajemen keuangan masjid dalam memakmurkan masjid yang diterapkan oleh Masjid Nurul Islam, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yaitu berlandaskan dasar manajemen yakni POAC yaitu Perencanaan (*planning*) adanya rapat dalam rancangan proker disetiap kepengurusannya, perencanaan anggaran tahunan, perencanaan memperoleh dana dan penyalurannya dana masjid, serta perencanaan biaya

yang dibutuhkan untuk pemberdayaan ekonomi masjid melalui UMKM Masjid. Pengorganisasian (*Organizing*) adanya struktur organisasi kepengurusan terdiri Ketua Dewan Sura, Ketua BKM, Sekretaris, Bendahara, Bidang Riayah, Immarah dan Muslimah. Pelaksanaan (*Actuating*) dalam mengelola keuangan untuk penggunaan dana berjalan efektif dan efisien. Bendahara masjid mencatat pemasukan, pengeluaran dana masjid yg di dapat dari pendapatan kontak infaq untuk operasional masjid dan pendanaan kegiatan keagamaan yang memakmurkan Masjid. Pengawasan (*Controlling*) rutin dilakukan oleh kepala Dewan Sura dan Ketua BKM. Pengawasan manajemen keuangannya telah melakukan transparansi dana masjid melalui papan pengumuman dana masjid di tiap jumat nya membuat laporan keuangan tutup buku setiap tahunnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sebagai berikut :

- a. Kepada Pengurus BKM Masjid Nurul Islam Karang Berombak Kec. Medan Barat diharapkan menyusun laporan dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan menggunakan konsep ISAK 35 untuk tahun-tahun berikutnya dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep ISAK 35 sebagai usaha peningkatan kualitas masjid.
- b. Kepada Masyarakat sangat diharapkan untuk melaksanakan kegiatan demikemajuan masjid. Serta kepada jamaah dapat memelihara dan menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, semangat dan gotong royong.
- c. Kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan pembahasan dalam menerapkan konsep ISAK 35 pada laporan keuangan entitas nonlaba lainnya secara baik dan detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., & Rahma, A. (2020). Sosialisasi Penerapan Isak 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kepada Pengurus Masjid Alaulia, Pekalongan. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 3(2), 112–118. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v3i2.76>
- Alfurkaniati, Hermain, H., Nurlaila, Safrida, L., Ermawati, Y., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar akuntansi 1. In *Ma* (Vol. 53, Issue 9).
- Chaniago, S., Soemitra, A., & Hastuti, W. (2022). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGOLAAN DANA BERBASIS MASJID: STUDI LITERATUR. *Studi Literatur : Politeknik Unggul*, 9(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Daim Harahap, R. (2020). *DIKTAT Akuntansi Syariah*. FEBI UINSU.
- Darinda, D. T., Anggraini, Y. D., & Djasuli, M. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelaporan Keuangan Dana Sumbangan Masjid (Studi Khusus Masjid Fastabiquil Qairot).

Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 2(3), 1003–1007.

- Dharma, B., Islam, U., Sumatera, N., Putri, L. P., Islam, U., Sumatera, N., Sepfiani, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Studi literatur pemahaman laporan keuangan terhadap kepengurusan masjid. *MUQADDIMAH : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 125–134.
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- E.Ayub, M. (2012). *Manajemen Masjid*. Gema Insani Press.
- Gesi, B., Laan, R., & Lamaya, F. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 53–66.
- IAI. (2011). *Ikatan Akuntansi Indonesia : Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba PSAK Revisi*.
- Khadafi, M., Siregar, S., Noch, Muhamad yamin, N., Harmain, H., & Sumartono. (2017). Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. In *Madenatera* (Vol. 53, Issue 9).
- Kusumadyahdewi. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81.
- Lewis, T. (2007). *Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*, alih bahasa Hasan Bachtiar (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Sitompul, M. S., Nurlaila, & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Human Falah, Volume 3(2)*, hlm. 209.
- Suherman, E. (2012). *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Alfabeta.
- Umar, S., & Santoso, S. (2022). Tata Kelola Manajemen Mesjid dan Digitalisasi Dakwah. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 112–118.
- Widhawati, E. O., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 363–375.